

# **PENGHAPUSAN PATEN YANG CACAT HUKUM (Analisis Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020)**

Aditia Meiriza Ashibi; Fajar Andriyani; Lukman Fajar; Upendi  
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email: mph.paten@gmail.com

## **ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 13 Mei 2020. Tujuan dari penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebuah penghapusan paten dapat dianggap cacat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung dalam putusan tersebut mengatakan bahwa pemberitahuan penghapusan paten kepada pemegang paten tidak dapat dilakukan hanya dengan mengumumkannya melalui media elektronik seperti halnya laman website. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran paten tahunan masih dapat dikenai sanksi berupa denda. Sanksi penghapusan paten tidak sesuai dengan semangat upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

**Kata kunci: Paten, Penghapusan Paten, Cacat Hukum**

## **ABSTRACT**

*This paper analyzing Decision Number 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dated May 13, 2020. The purpose of the research in this paper is to find out how patent revocation can be considered legally flawed. The research method used is normative jurisprudence with a legal approach, and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. Based on this research, it can be said that the Supreme Court in the decision said that notification of patent revocation to patent holders cannot be done simply by announcing it through electronic media such as web pages. Failure to comply with the annual patent payment obligation may still be subject to sanctions in the form of fines. Sanctions for the abolition of patents are not in line with the spirit of efforts to optimize Non-Tax State Income to support national development, as a source of state revenue that needs to be managed and used to improve services to the community.*

**Keywords: Patents, Revocation of Patents, Legal Defects**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu bentuk penegakan hukum dalam perlindungan paten di Indonesia adalah dengan dihapuskannya paten terdaftar dari daftar umum

paten. Penghapusan paten ini mengakibatkan hilangnya akibat hukum yang berkaitan dengan paten atau yang berasal dari paten terdaftar tersebut.

Ada beberapa alasan sebuah paten terdaftar dapat dihapuskan dari daftar umum paten. Diantara alasan tersebut adalah tidak terpenuhinya kewajiban pemilik atau pemegang paten membayar biaya tahunan<sup>1</sup>.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Surat Edaran Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 mengumumkan penghapusan beberapa paten terdaftar karena dianggap lalai melakukan kewajiban pembayaran pemeliharaan paten tahunan. Namun penghapusan paten terdaftar ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tanggal 12 Februari 2019 yang juga turut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.niaga.Jkt.Pst tanggal 06 Juni 2018.

Majelis hakim berpendapat bahwa surat pemberitahuan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, telah terjadi kebijakan penghapusan paten yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten sehingga dapat dikatakan cacat hukum dan dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan titik kecacatan tersebut dan saran agar hal serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti dapat merumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana penghapusan paten dapat dianggap cacat hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 13 Mei 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 130.

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Paten**

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten, pihak yang menerima hak atas Paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Invensi dapat dipatenkan jika invensi tersebut:

- a. Baru, yaitu jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- b. Mengandung langkah inventif, yaitu jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- c. Dapat diterapkan dalam industri, yaitu jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

Adapun, invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi mengenai:

- a. Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan;
- b. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- d. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Perlindungan Paten meliputi Paten dan Paten Sederhana. Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung Langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Paten Sederhana adalah Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk,

konfigurasi, konstruksi atau komponennya, dan dapat diterapkan dalam industri. Sehingga dapat dilihat perbedaan antara Paten dan Paten Sederhana adalah sebagai berikut:

- a. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi, formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.
- b. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.
- c. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

Jangka waktu perlindungan paten pun berbeda untuk kedua jenis paten tersebut, yaitu:

- a. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- b. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.
- c. Jangka waktu perlindungan Paten yang telah diberikan tersebut tidak dapat diperpanjang, Jangka waktu demikian dinilai cukup untuk memperoleh manfaat ekonomi yang wajar bagi Pemegang Paten atau Paten Sederhana.

Hak dan Kewajiban Pemegang Paten yaitu sebagai berikut:

- a. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:
  1. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
  2. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.
- b. Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi perlindungan Paten.
- c. Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis, larangan tersebut dapat dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.

- d. Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia yang harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.
- e. Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan.

## 2. Penghapusan Paten

Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum. Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lain yang berasal dari paten tersebut. Dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten disebutkan bahwa paten dapat dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena:

- a. Permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri;
- b. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding paten; atau
- d. Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan.

Dalam hal Pemegang Paten ingin menghapus klaim, maka Pemegang Paten dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Selain itu, Pemegang Paten maupun Pihak Ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan melalui Pengadilan Niaga, alasannya dapat beragam seperti tidak memiliki kebaruan, bukan merupakan cakupan invensi, dan tidak termasuk invensi yang dapat diberi paten. Selain itu, penghapusan Paten berdasarkan putusan pengadilan juga dapat dilakukan jika:

- a. Paten yang berasal dari sumber daya Genetik atau bersumber dari pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebutkan asal muasalnya bisa juga dimohonkan untuk dihapuskan. Pihak ketiga yang dapat membuktikan asal muasalnya dapat mengajukan gugatan penghapusan dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten.
- b. Pemegang Paten/Penerima Lisensi dapat mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan Niaga. Misalnya, ada invensi yang sama tetapi diberikan kepada pemegang lain agar invensi yang sama tersebut dihapuskan.
- c. Penghapusan paten juga dapat diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi yang diajukan melalui pengadilan Niaga. Alasan jaksa bersifat limitatif, yakni pemberi lisensi ternyata tidak mampu mencegah pelaksanaan paten dalam bentuk dan cara yang merugikan masyarakat dalam waktu 2 tahun setelah lisensi diberikan.

Dalam hal Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan paten, hal ini berlaku dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 126 UU Paten Tahun 2016, yaitu:

- a. Pembayaran biaya tahunan wajib dilakukan paling lambat enam bulan terhitung sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan;
- b. Biaya tahunan dibayarkan untuk satu tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya;
- c. Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lama satu bulan sebelum tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya.

Selanjutnya dalam Pasal 141 menegaskan Paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016). Kecuali ditentukan lain dalam putusan Pengadilan Niaga, paten hapus untuk seluruh atau sebagian sejak tanggal putusan penghapusan tersebut yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016).

### 3. Cacat Hukum

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam suatu contoh yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition*, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk keamanan suatu produk.

Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*);
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

- d. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Sementara itu, akibat lain dari gugatan yang cacat hukum adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan *Obscuur Libel* atau gugatan penggugat tidak jelas/kabur. Hubungan antara gugatan dengan gugatan yang *Obscuur Libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*), sebab apabila seseorang membuat gugatan yang tidak memenuhi syarat, maka akibatnya adalah gugatan itu disebut sebagai gugatan yang *Obscuur Libel* atau tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan “tidak dapat diterima”.
- b. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv;
- c. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya, dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan “*karena suatu gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”;

Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri. Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (akumulasi subjektif) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (akumulasi objektif). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwa penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum.

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Layanan publik yang berkualitas dan berkesesuaian dengan peraturan merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya, dan merupakan kewajiban penyelenggara dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan yang tidak berkualitas, berdampak pada turunnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pelayanan publik. Untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada penyelenggara layanan, diperlukan waktu dalam memperbaikinya.

Tidak ada pihak yang mengharapkan terjadinya pelayanan publik yang cacat hukum dalam melaksanakan tugas sebagai institusi penyelenggara, namun tidak dapat dipungkiri akan adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan yang diterima. Sehingga, diperlukan pemahaman bersama secara sinergi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat. Pemahaman tidak hanya terbatas pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun juga pemahaman atas Undang-Undang yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan evaluasi dari sudut pandang substansi. Apakah amanat undang-undang sudah dijalankan dengan baik terutama oleh Pemerintah sebagai pelayan publik. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang merupakan acuan dalam perkara gugatan yang diajukan oleh PT Jando Metal Industries melawan Direktorat Paten, DTLST, dan RD.

Penghapusan paten menghilangkan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten. Pemilik atau pemegang paten tidak lagi mendapatkan hak perlindungan terhadap paten yang dimilikinya. Hak eksklusif untuk menggunakan suatu invensi yang dimiliki *inventor* sebagai imbalan atas diperolehnya paten atas invensi tersebut, menjadi hilang begitu paten tersebut dihapuskan dari daftar umum paten. Paten yang telah dihapus juga mengakibatkan pemegang paten tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan paten atau yang biasa disebut dengan biaya pemeliharaan.

Berdasarkan Pasal 141 UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan putusan pengadilan. Paten yang dinyatakan dihapus akan menjadikan paten tersebut menjadi *public domain*. *Public domain* adalah sebuah kondisi di mana karya intelektual tersebut tidak dilindungi oleh hak kepemilikan yang eksklusif dan masyarakat umum dapat menggunakannya dengan leluasa tanpa harus meminta izin ke siapa pun. Karya yang masuk ke ranah *public domain* sudah tidak lagi dimiliki oleh satu individu atau perusahaan tertentu.

Perkara penghapusan paten dapat berimbas kepada beberapa hal pembahasan sebagai berikut. Pertama, paten adalah merupakan hak keperdataan dalam hal ini hak kebendaan<sup>2</sup> yang diperoleh dengan syarat

---

<sup>2</sup> Hak kebendaan atau *zakelijk recht* adalah hak mutlak atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Dalam hak keperdataan, selain hak kebendaan juga terdapat lawannya yaitu hak perorangan (*persoonlijk recht*). Hak kebendaan sendiri mempunyai ciri-ciri unggulan, antara lain bersifat mutlak, asas *droit de suite*, asas prioritas, asas *droit de preference*, dan gugat kebendaan. Trisadini Prasastinah Usanti, "Lahirnya Hak Kebendaan", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 17, 1 (2012): 44-53. Digolongkannya paten dan juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya sebagai hak kebendaan atau hukum harta kebendaan adalah karena hak-hak (HKI) tersebut memiliki sifat-sifat hak-hak kebendaan dan dapat dimiliki secara absolut (hak mutlak). Ia memiliki ciri: dapat dijual, dilisensikan, diwariskan, dan lain-lainnya sehingga dapat dipindahtangankan kepemilikannya berdasarkan alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut

yang relatif sulit dibandingkan dengan bidang kekayaan intelektual lainnya. Persyaratan seperti harus memiliki nilai kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, merupakan persyaratan yang relatif hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang melakukan penelitian dengan penemuan yang inovatif dan kreatif. Oleh karenanya, akan menimbulkan pertanyaan, mengapa ketika sebuah invensi sudah diberi paten justru kemudian menjadi dihapuskan.<sup>3</sup>

Kedua, penghapusan paten terdaftar hanya bisa dilakukan karena empat hal: permohonan dari Pemegang Paten dan dikabulkan oleh Menteri; putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; putusan Komisi Banding Paten; dan tidak terpenuhinya kewajiban pemilik atau Pemegang Paten membayar biaya tahunan<sup>4</sup>. Di antara empat sebab penghapusan paten tersebut, maka sebagian besar disebabkan karena “invensi yang diberi paten tidak layak mendapatkan paten” atau “pemilik paten tidak melaksanakan kewajibannya”. Dalam hal Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajibannya, maka hal ini menjadi pertanyaan tentang maksud Pemegang Paten mendaftarkan paten, sebab kewajiban tersebut sesungguhnya menjadi pertimbangan atas hak yang diperoleh. Jika hak Pemegang Paten adalah mendapat hak eksklusif dalam melaksanakan paten, maka kewajibannya ialah melaksanakan invensinya di Indonesia dan membayar biaya tahunan. Penghapusan paten yang terjadi selama ini turut menjelaskan tentang realita perlindungan paten di Indonesia<sup>5</sup> sejauh ini, yang sering disorot terutama karena rendahnya invensi dalam negeri yang mendapat paten.

Kasus dalam Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 pada awalnya dilatarbelakangi oleh penghapusan paten dengan judul “Profil U Dari Rangka Atap Baja Ringan Dengan Pelat Diafragma” milik PT. Jaindo Metal Industries dengan Sertifikat Paten IDP000028054, yang dihapuskan secara sepihak oleh Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang melalui Surat Edaran Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 perihal “Pemberitahuan Penghapusan Paten” yang diumumkan melalui laman website [www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

Obyek gugatan dalam hal perkara ini adalah surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang diragukan kekuatan hukumnya sebagai dasar dalam penghapusan paten terdaftar. Terlebih

---

hukum seperti hak kebendaan lainnya. Dadan Syamsudin, “Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang”, <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>.

<sup>3</sup> Ardani, Alif M. Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya. *Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 1 (2019).

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Pasal 130.

<sup>5</sup> Kewajiban melaksanakan invensi di Indonesia bagi inventor atau pemegang paten ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan industri di dalam negeri. Pengembangan dan peningkatan industri dalam negeri, atau disebut dengan industrialisasi, merupakan bagian dari politik hukum dibentuknya UU Paten di Indonesia. M. Zulfa Aulia, “Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22, 2 (2015): 223-237.

dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yaitu Pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) tidak mengatur bahwa pemberitahuan kepada pemegang paten sebelum paten dinyatakan hapus berdasarkan alasan Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, dapat dilakukan secara elektronik (*online*).

Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Pemegang Paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan, sehingga Paten IDP000028054 milik PT. Jaindo Metal Industries dihapuskan dari daftar umum paten. Surat tersebut diterbitkan didasarkan kepada Pasal 126 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-3.08.OT.02.02 Tahun 2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Penggugat dalam hal ini PT. Jaindo Metal Industries berpendapat bahwa, tidak dipenuhinya kewajiban Pemegang Paten membayar biaya tahunan masih dapat dikenai sanksi denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## **2. Penghapusan Paten yang Cacat Hukum dalam Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020**

PT Jaindo Metal Industries mendaftarkan paten miliknya dengan nomor permohonan P00200800043 pada tanggal 28 Januari 2008. Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan formalitas, publikasi, dan pemeriksaan substantif, Direktorat Paten, DTLST, dan RD kemudian mencatatkannya dalam daftar umum paten pada Tanggal 15 April 2011 dengan Register No. IDP000028054.

Pada tanggal 22 Mei 2017, Direktorat Paten, DTLST, dan RD mengeluarkan Surat Edaran No. HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 yang salah satu isinya menghapus Paten terdaftar No. IDP000028054 milik PT Jaindo Metal Industries dikarenakan menunggak biaya pemeliharaan tahunan paten sehingga paten tersebut menjadi berstatus "Batal Demi Hukum".

Atas hal tersebut PT Jaindo Metal Industries melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengajukan gugatan dengan perkara Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst untuk melawan Direktorat Paten, DTLST, dan RD. Dalam gugatannya, PT Jaindo Metal Industries menuntut Direktorat Paten, DTLST, dan RD agar menghidupkan kembali paten miliknya dan mencatatkannya kembali dalam Daftar Umum Paten. Menurutnya, Direktorat Paten, DTLST, dan RD tidak sah sekaligus tidak mempunyai kekuatan hukum tentang pemberitahuan penghapusan Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 pada tanggal 22 Mei 2017.

PT Jaindo Metal Industries juga menilai surat edaran Direktorat No. HKI-3-08.OT.02.02/2016 tentang Masa Peralihan Pembayaran Biaya Tahunan UU Paten No. 14/2001 ke UU Paten No. 13/2016 pada 30 September 2016 tidak sah karena bertentangan dengan peraturan pemerintah. PT Jaindo Metal Industries berpendapat bahwa sesuai aturan yang ada, konsekuensi keterlambatan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan paten adalah berupa denda dan bukan pembatalan paten dari daftar umum paten. Tuntutan lainnya, meminta pengadilan untuk memerintahkan Direktorat Paten, DTLST, dan RD menerima iuran pembayaran biaya tahunan paten ke sepuluh dan seterusnya.

Majelis hakim dalam amar keputusannya pada tanggal 26 September 2018 menyatakan bahwa penghapusan paten oleh Direktorat Paten, DTLST, dan RD tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Putusan lain memerintahkan tergugat menghidupkan kembali sertifikat paten nomor IDP000028054 setelah PT Jaindo Metal Industries membayar tunggakan biaya pemeliharaan paten ditambah dendanya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 5 Oktober 2018 melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor 25K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst, pihak Direktorat Paten, DTLST, dan RD mengajukan Kasasi dengan tuntutan supaya Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Direktorat Paten, DTLST, dan RD dengan Putusan Kasasi Nomor 91 PK/PDT.SUS-HKI/2019 Tanggal 12 Feb 2019. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan dari PT Jaindo Metal Industries atas perkara Nomor 18/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt. Pst.

Majelis hakim Mahkamah Agung mengatakan bahwa dalil yang disampaikan Direktorat Paten, DTLST, dan RD dalam memori kasasinya menyatakan pemegang paten yaitu PT Jaindo Metal Industries telah lalai dalam membayar biaya tahunan paten, tidak dapat dibenarkan. Majelis hakim Mahkamah Agung dalam amar keputusannya, mengatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak bertentangan dengan hukum sehingga menolak permohonan kasasi Direktorat Paten, DTLST, dan RD. Menurut Majelis Hakim Mahkamah Agung, surat edaran yang dilampirkan oleh Direktorat Paten, DTLST, dan RD melalui *website* bukanlah suatu bentuk pemberitahuan karena tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Pada 31 Oktober 2019 melalui Akta Nomor 10PK/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst, Pihak Direktorat Paten, DTLST, dan RD mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis Hakim menolak permohonan peninjauan kembali Direktorat Paten, DTLST, dan RD melalui Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 Tanggal 3 Juli 2020. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Direktorat Paten, DTLST, dan RD tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat

menentukan dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan.

Bukti baru berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten ditetapkan tanggal 19 Desember 2018 dan baru berlaku sejak tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan gugatan dalam perkara *a quo* dengan Nomor 18/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2018, sehingga pada saat gugatan diajukan, bukti baru tersebut belum ada. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2018 mengatur mengenai permohonan paten, sedangkan perkara *a quo* adalah mengenai penghapusan paten, sehingga mempunyai akibat hukum yang berbeda, oleh karena syarat-syarat dalam permohonan paten tidak dapat dipersamakan dengan penghapusan paten.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten tidak mengamanatkan pemberitahuan penghapusan paten yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya tahunan paten, dapat dilakukan secara elektronik atau melalui media website. Selain itu, tidak dipenuhinya kewajiban Pemegang Paten membayar biaya tahunan masih dapat dikenai sanksi denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga pilihan sanksi penghapusan paten tidak sesuai dengan semangat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 yaitu upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Penghapusan paten dapat dianggap cacat hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 dikarenakan pemberitahuan tersebut hanya disampaikan melalui media elektronik dalam hal ini laman website.

Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran paten tahunan masih dapat dikenai sanksi berupa denda. Sanksi penghapusan paten tidak sesuai dengan semangat upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Putusan Nomor 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020 telah berkekuatan hukum tetap dan memberikan kepastian atas terpenuhinya hak pemegang paten atas paten miliknya, serta memperoleh perlindungan sebagaimana haknya.

## 2. Saran

Setiap surat edaran dan putusan apapun terkait permohonan kekayaan intelektual hendaknya disampaikan secara langsung kepada pemohon atau pemegang hak dan bukan merupakan pengumuman yang hanya disampaikan melalui laman website.

## Daftar Pustaka

- Angggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.
- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Ardani, Alif M. (2019). *Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya*. *Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1*.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).

- Aulia, M. Zulfa. (2015). *Politik Hukum Pembentukan UU Paten di Indonesia: Industrialisasi, Liberalisasi, dan Harmonisasi*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22, 2.
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). Surya Kencana Tiga, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. Jurnal Yudisial, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrian, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. International Journal of Scientific and Engineering Research, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Cita Hukum, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. JURNAL LEX SPECIALIS, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan), 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. ADIL: Jurnal Hukum, 4(2), 245-265.
- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di

- Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences* (Vol. 54, p. 01006). EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudahan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.

- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2021). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten*. Kompilasi Peraturan Perundangan.
- Garner, B. A., & Black, H. C. (2009). *Black's law dictionary. 9th ed.* St. Paul, MN: West.
- Harahap, Yahya. (2006). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senatias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222)*.
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Kabar.com. *Jaindo Metal Industries Menang Kasasi Lawan Direktorat PDTLST* <https://kabar24.bisnis.com/read/20190513/16/921916/jaindo-metal-industries-menang-kasasi-lawan-direktorat-pdtlst>, diakses tanggal 21 September 2021.
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gucci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).

- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktori Putusan (2021). *Putusan Mahkamah Agung 11 PK/Pdt.Sus-HKI/2020* <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/9f70472b607fa9e32afe6e5ffae8da83.html>, diakses tanggal 19 September 2021.
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gucci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (2021). *Informasi Detail Perkara 18/Pdt.Sus-HKI/Paten/2018/PN Niaga Jkt.Pst.* [http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/show\\_detil/cmFubG9TamVHYTVEL3c0RWV3eV V0dytBSTZRS3UzNXBjKzgxcnFDVzVqMWRPSG9NZitTUmY5UE13NHdkOXdaajl3eFl6L25QdTNoR2xVYTR3ZFovblE9PQ==](http://sipp.pn-jakartapusat.go.id/show_detil/cmFubG9TamVHYTVEL3c0RWV3eV V0dytBSTZRS3UzNXBjKzgxcnFDVzVqMWRPSG9NZitTUmY5UE13NHdkOXdaajl3eFl6L25QdTNoR2xVYTR3ZFovblE9PQ==), diakses tanggal 19 September 2021.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).

- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi (Vol. 2, No. 1)*.
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.

- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(01).
- Suwarno, E., Gucci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(2).
- Syamsudin, Dadan. (2016). *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>
- Usanti, Trisadini P. (2012). *Lahirnya Hak Kebendaan, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. Jakarta.
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaran Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. Jurnal Rechtvinding Online, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. Media Pembinaan Hukum Nasional, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. Media Pembinaan Hukum Nasional, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. Proceedings Universitas Pamulang, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI

- SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.
- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina Vol*, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthi, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.

- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthi, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of Corruption In Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG  
9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. JURNAL LEX SPECIALIS,  
1(1).